



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Lebak, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20152);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Lebak.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Penanam Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dan dalam hal ini bisa juga disebut pelaku usaha.
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
11. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang selanjutnya disingkat KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
12. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang selanjutnya disingkat KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

13. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
14. Kantor Perwakilan Asing Subsektor Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut KPA Migas adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia di subsektor minyak dan gas bumi.
15. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
16. Kantor Perwakilan Asing Subsektor Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut KPA Migas adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia di subsektor minyak dan gas bumi.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yaitu BKPM.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan mandat dari lembaga atau

instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Kabupaten.
20. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
21. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
23. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya.

24. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
25. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk mengurus perizinan dan fasilitas secara dalam jaringan (daring).
26. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten Lebak yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
27. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pemantauan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
29. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanaman modal untuk merealisasikan penanaman modalnya yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
30. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.
31. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha.
32. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
33. Laporan Kegiatan Berusaha yang selanjutnya disingkat

LKB adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala dan manual.

34. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan secara langsung ke lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
35. Pembatasan adalah tindakan administratif untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
36. Pembekuan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal untuk sementara waktu.
37. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman dan Tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai panduan dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penanam Modal; dan

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal, penggunaan fasilitas fiscal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap Penanam Modal.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan :

- a. pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB III

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 4

Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM atau LKB;

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap:
 - a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
 - c. laporan kegiatan kantor perwakilan oleh KPPA, KP3A, BUJKA dan KPA Migas; dan
 - d. laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan Instansi Teknis terkait.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kegiatan Pemantauan dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (4) DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemantauan terhadap seluruh realisasi Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Kewajiban penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan secara daring dan berkala melalui SPIPISE untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib menyampaikan LKPM.
- (3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyampaikan Laporan Kegiatan Berusaha (LKB) sesuai

dengan peraturan Instansi Teknis yang berwenang.

- (4) Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data Perizinan Berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan format tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. Periode pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagaimana berikut :
 1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian LKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKB setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dengan format tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. Periode pelaporan LKB sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatur sebagaimana berikut :
 1. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan

4. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

- (7) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha.
- (8) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Berusaha pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya Perizinan Berusaha.

Pasal 10

- (1) Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. LKPM bagi kegiatan usaha yang belum memproduksi komersial; dan
 - b. LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi komersial.
- (2) Format LKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a terdiri atas :
 - a. LKB bagi kegiatan usaha yang belum memproduksi komersial; dan
 - b. LKB bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi komersial.

Pasal 11

- (1) LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan siap memproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) LKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan

siap memproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui DPMPTSP.

Pasal 12

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring pada PTSP Pusat di BKPM terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak 2 (dua) kali, dengan setiap perbaikan maksimal 2 (dua) Hari pada periode pelaporan yang sama.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.
- (5) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE.
- (6) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke publik paling lambat :
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
 - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III;

- d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

Pasal 13

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKB atas Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal melakukan verifikasi dan evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKB.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan perbaikan atas LKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perbaikan harus disampaikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan setiap perbaikan maksimal 2 (dua) Hari pada periode pelaporan yang sama.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas LKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan LKB.
- (5) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKB yang telah disetujui, disimpan secara manual.
- (6) DPMPTSP melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal berdasarkan data hasil pencatatan LKB secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke publik paling lambat:
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
 - b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
 - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III;
 - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk

laporan triwulan IV.

Pasal 14

- (3) DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah kabupaten/kota setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada bupati dengan tembusan pada gubernur.
- (4) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan paling sedikit memuat :
 - a. periode laporan;
 - b. realisasi investasi PMA dan PMDN pada periode pelaporan;
 - c. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha dan negara untuk PMA; dan
 - d. jumlah proyek dan realisasi investasi berdasarkan lokasi proyek, sektor usaha untuk PMDN.

Pasal 15

Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, DPMPTSP dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha terbaik sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

TATA CARA PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 16

- (1) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun Penanaman Modal yang telah produksi/operasi komersial.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang

tercantum dalam LKPM atau LKB yang disampaikan oleh Penanam Modal.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terus menerus, berkelanjutan dengan tetap menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan Penanaman Modal dilakukan melalui proses verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atau LKB terhadap perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM atau LKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. realisasi impor mesin, barang dan bahan yang di impor dengan menggunakan fasilitasi pembebasan bea masuk yang diberikan oleh pemerintah;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modal atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal.
- (3) Selain proses verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal, dapat dilakukan Pemantauan lapangan/kunjungan lapangan dan meminta penjelasan dan meminta perbaikan LKPM atau LKB.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Pemantauan

Penanaman Modal kepada pemerintah provinsi dan pemerintah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pembinaan dilakukan terhadap Pelaku Usaha, dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
 - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
 - e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pembinaan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menyampaikan melalui LKPM atau LKB dan dapat juga melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Atas permohonan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi fasilitasi penyelesaian masalah dengan

- Instansi Teknis terkait, instansi teknis daerah terkait, dan/atau pihak terkait lainnya;
- c. dalam hal fasilitasi penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha, dilakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Instansi Teknis, Satuan Tugas Provinsi; dan
 - d. laporan penyampaian hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak terkait.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dituangkan dalam notulensi hasil rapat.
- (4) DPMPTSP memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil fasilitasi penyelesaian masalah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 21

Kegiatan Pengawasan dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari :

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
- c. permintaan dari unit lain di DPMPTSP dan/atau Instansi Teknis terkait;
- d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab;
- e. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada BKPM oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- f. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi oleh DPMPTSP untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; atau
- g. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

Pasal 22

- (1) Kegiatan Pengawasan dilaksanakan oleh DPMPTSP, secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Instansi Teknis dan/atau instansi terkait.
- (2) Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat dilaksanakan oleh DPMPTSP, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan, DPMPTSP dapat bekerja sama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang Pengawasan sesuai dengan bidang yang diperlukan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan Pengawasan kepada perusahaan.
- (2) DPMPTSP dalam setiap pelaksanaan Pengawasan menunjuk petugas Pengawasan secara tertulis dalam surat tugas dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan tidak memberikan tanggapan, Pengawasan tetap dilakukan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d, Pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 24

- (1) DPMPTSP berhak memperoleh penjelasan dan informasi dan/atau meminta data pendukung yang diperlukan terkait dengan perusahaan yang menjadi objek Pengawasan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan penjelasan serta informasi dan/atau menyediakan data pendukung yang lengkap dan benar.

Pasal 25

- (1) Hasil pemeriksaan ke lokasi Proyek dalam rangka Pengawasan dituangkan dalam BAP yang ditandatangani bersama oleh petugas Pengawasan DPMPTSP, dengan Instansi Teknis terkait dan Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan di lokasi Proyek dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Dalam hal Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan di lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, petugas Pengawasan dari DPMPTSP, membuat berita acara penolakan, dengan format tercantum dalam Lampiran V yang ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan.
- (4) BAP yang tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah.

Bagian Keempat

Tim Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian Penanaman Modal di Daerah, Bupati membentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TINDAKAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pasal 27

- (1) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang izinnnya tidak diterbitkan melalui

sistem OSS berupa :

- a. pencabutan perizinan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha;
 - b. pencabutan perizinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. penutupan KPPA dan KPA Migas berdasarkan permohonan;
 - d. penutupan Kantor Cabang yang Izin Usahanya diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, berdasarkan permohonan; dan
 - e. pengenaan sanksi.
- (2) Tindakan administratif untuk pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang izinnya tidak diterbitkan melalui sistem OSS, dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan kewenangannya
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya dengan :
- a. tanda tangan secara elektronik; atau
 - b. tanda tangan secara manual.
- (4) Pencabutan atau penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perizinan penanaman modal yang masih berlaku.

Pasal 28

Pengenaan Sanksi

- BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, atau Instansi Teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang :
- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan

- keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas Negara; dan/atau
- d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Instansi Teknis terkait.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan cara :
- a. peringatan tertulis atau secara daring;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Untuk sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, BKPM dapat melakukan pemblokiran Hak Akses.
- (3) Pembukaan pemblokiran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- (4) Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas usulan dari Instansi Teknis, DPMPTSP Provinsi, dan/atau DPMPTSP;
- (5) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan secara langsung apabila terjadi pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c.
- (6) Untuk pengenaan sanksi administratif, BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, dapat meminta instansi lain di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk

memberikan informasi dan data dukung, serta pertimbangan hukum atas pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Wilayah di lingkungan Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dan dapat disampaikan secara daring.
- (3) Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha pertama dan terakhir dapat dikenakan dalam hal sebagai berikut :
 - a. tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal selama 3 (tiga) periode pelaporan secara berturut-turut; dan/atau
 - b. adanya laporan dari Instansi Teknis berwenang dan/atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaku Usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat diterbitkan.
- (3) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (4) Bentuk surat peringatan pertama dan terakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Pelaku Usaha yang memiliki Proyek di beberapa lokasi; dan/atau
 - b. Pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban dan

perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan pembatasan kegiatan usaha pada DPMPTSP yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat, dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Atas permohonan pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal atas nama Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pencabutan Pembatasan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Bentuk surat pencabutan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat Pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi Pelaku Usaha yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap Fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Pelaku Usaha; dan/atau
 - d. tidak dilayaninya permohonan perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

- (3) Bentuk surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, dengan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal kepada DPMPTSP yang menerbitkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal dengan menggunakan bentuk surat, dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) DPMPTSP menerbitkan surat pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal paling lama 3 (tiga) Hari setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pembekuan kegiatan usaha terhadap Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (7) Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pejabat yang berwenang dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

(8) Bentuk surat pencabutan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan format tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa Pencabutan kegiatan usaha dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha, dengan berdasarkan :
 - a. usulan dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK;
 - b. usulan dari Intansi Teknis terkait; atau
 - c. evaluasi dari unit kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan.
- (3) DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kepada BKPM, sebelum melakukan Pencabutan terhadap Pelaku Usaha yang mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.
- (4) Pencabutan berdasarkan usulan dari Intansi Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan nomenklatur, format, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.

Pasal 35

- (1) Usulan Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan dengan kelengkapan berupa surat usulan Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang mengusulkan, dengan format tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pencabutan perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (lima) Hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Pencabutan Perizinan Penanaman Modal Berdasarkan Permohonan Perusahaan Tidak Melalui OSS

Pasal 36

- (1) DPMPTSP melakukan Pencabutan perizinan sesuai dengan kewenangannya, dengan berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha untuk :
 - a. pencabutan karena pembubaran perseroan (likuidasi);
atau
 - b. pencabutan yang tidak termasuk pembubaran perseroan (likuidasi).
- (2) Pencabutan perizinan Penanaman Modal diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan, dengan format tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini atau sesuai dengan nomenklatur, format, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 37

Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI LEBAK,



IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 37

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL DI KABUPATEN LEBAK

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 BAGI KEGIATAN USAHA YANG BELUM BERPRODUKSI
 KOMERSIAL

TAHUN :

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	- Akta pendirian	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
5.	Bidang Usaha	:	
6.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. Email:
7.	Alamat korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. Email:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1.	Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial	:	No. Tanggal
		:	No. Tanggal

		realisasi yang belum dilaporka n	
1. Indonesia			
- Perempuan		...Orang	...Orang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Sub Jumlah		...Orang	...Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:		
1. Indonesia			
- Perempuan		...Orang	...Orang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Sub Jumlah		...Orang	...Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
PERUSAHAAN Laporan ini disusun dengan
sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...
Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

BUPATI LEBAK,

FLOCTAVIA JAYABAYA

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL SUDAH BERPRODUKSI KOMERSIAL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
BAGI KEGIATAN USAHA YANG SUDAH
BERPRODUKSI KOMERSIAL TAHUN

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	No. Tanggal
4.	Bidang Usaha	:	
5.	Lokasi Proyek	:	No. Tanggal
6.	Alamat Korespondensi	:	

II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()] Lokasi:
Bidang Usaha:

A. Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan	:		
d. Lain-lain	:		
2. Modal Kerja	:		
a. Barang dan Bahan	:		
b. Gaji/Upah dan biaya operasi lainnya	:		
c. Suku Cadang	:		
Jumlah	:		

Lokasi:

Bidang Usaha:

A. Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		

b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan	:		
d. Lain-lain	:		
2. Modal Kerja	:		
a. Barang dan Bahan	:		
b. Gaji/Upah dan biaya operasi lainnya	:		
c. Suku Cadang	:		
Jumlah	:		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.
2. Apabila nilai realisasi dalam satuan *Dollar*, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Realisasi Pembiayaan	:	Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

Penjelasan atas Realisasi Investasi

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi Tenaga Kerja pada LKPM periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum Dilaporkan	Total Realisasi Tenaga Kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
- Perempuan		...Orang	...Orang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Sub Jumlah		...Orang	...Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:		
1. Indonesia			
- Perempuan		...Orang	...Orang

			ang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Sub Jumlah		...Orang	...Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapabilitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapabilitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$.

V. DAFTAR PENGGUNA JASA KONSULTASI MANAJEMEN *) diisi khusus untuk bidang usaha jasa konsultasi manajemen

No.	Nomor dan tanggal kontrak	Nama	Alamat lengkap	No. HP dan email

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan
2. BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/Belum
3. Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan *) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1) 2)
4. Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA**)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang

5. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp.
6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
7. Lain - Lain	:	

*) Coret salah satu.

**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

vii. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Penanggung Jawab,

Nama Jelas :

Jabatan :

No. Telepon :

Email :

BUPATI LEBAK,

 TI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN LEBAK

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN BERUSAHA (BAGI PERUSAHAAN YANG BELUM
MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) SECARA ONLINE

1. BAGIAN A: FORMAT SURAT LAPORAN KEGIATAN BERUSAHA (LKB)

Nomor :, bulan..... tahun

Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lebak
di
Rangkasbitung

Perihal : Penyampaian Laporan Kegiatan Berusaha A.n Perusahaan PT/CV/.....

Dengan Hormat,

Sesuai dengan amanat Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Peraturan Bupati Lebak Nomor Tahun 2019 tentang Dengan ini kami menyampaikan laporan kegiatan Berusaha (LKB) Perusahaan atas Nama PT/CV/.... Untuk periode laporan kegiatan Triwulan I/II/III/IV *) Tahun (*) pilih salah satu) sebagaimana terlampir.

Seluruh data yang kami sampaikan dalam laporan kegiatan berusaha (LKB) triwulan I/II/III/IV Tahun terlampir adalah benar dan sesuai dengan fakta di lapangan, apabila ada data yang terbukti tidak benar dikemudian hari, maka kami siap untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan
Perusahaan
PT/CV/.....

.....(nama lengkap).....

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lebak

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

2. BAGIAN B : FORMAT LAPORAN KEGIATAN BERUSAHA (LKB) PERUSAHAAN A.N
PT/CV/.....

LAPORAN KEGIATAN BERUSAHA (LKB)
TAHUN :

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	- Akta pendirian	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
5.	Bidang Usaha	:	
6.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. Email:
7.	Alamat korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. Email:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1.	Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial	:	No. Tanggal
		:	No. Tanggal
2.	Fasilitas bea masuk atas impor : - barang modal (mesin/peralatan)	:	No. Tanggal
3.	Fasilitas Fiskal : c. Tax Holiday/Tax Allowance d. Insentif Daerah	:	No. Tanggal
4.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No. Tanggal
5.	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing	:	No. Tanggal

Produksi/Operasi Komersial :
Sudah/Belum Perhatian:

3. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.
4. Apabila nilai realisasi dalam satuan *Dollar*, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Realisasi Pembiayaan		Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba ditanam kembali	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah			

Penjelasan atas Realisasi Investasi

VI. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi Tenaga Kerja pada LKPM periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total Realisasi Tenaga Kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
- Perempuan		...Orang	...Orang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Sub Jumlah		...Orang	...Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:		
1. Indonesia			
- Perempuan		...Orang	...Orang
- Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Sub Jumlah		...Orang	...Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
PERUSAHAAN Laporan ini disusun dengan
sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...
Penanggung Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT PERNYATAAN SIAP BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor):
Alamat Lengkap :
Jabatan : Direktur/Pimpinan Perusahaan
Nama Perusahaan :

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek, Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... dengan kapasitas produksi barang/jasa sebesar /tahun.*)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- *) - Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha dalam 1(satu) lokasi
- Kapasitas produksi diisi sesuai masing-masing jenis produk barang/jasa

Direktur/Pimpinan
Perusahaan
PT/CV/.....

.....(nama lengkap).....



BUPATI LEBAK,

OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PENGAWASAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor :/BAP/...../...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : RT/RW : Desa/Kel. : Kec. : Kab./Kota : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : Email : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	Nomor Induk Berusaha	:	No.	Tanggal
2.	Nomor Izin Usaha	:	No.	Tanggal

3.	Nomor Izin Komersial /Operasional	:	No.	Tanggal
4.	Nomor Fasilitas Penanaman Modal	:	No.	Tanggal
5.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha	:	a. Izin Mendirikan Bangunan : b. Izin Lokasi : c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : d. lain-lain.	
6.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Komersial /Operasional	:	a. Standar : b. Sertifikasi : c. Lisensi : d. Pendaftaran Barang :	

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

.....(Nama)

.....(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator
DPMPTSP Kabupaten/Kota

Nama :

Jabatan :

Tanda Tangan,

.....

2. DPMPTSP Kabupaten/Kota

Nama :

Jabatan :

.....

3. Tim Teknis

Nama :

Jabatan :

.....

4. Wakil Instansi

Nama :

Jabatan :

.....

Dan seterusnya sesuai kebutuhan



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA DAN TERAKHIR

KOP SURAT DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

Nomor : /...../...../20....., 20...
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir
Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan NIB.....tanggal dan/atau Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial Nomor tanggal atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi....., dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. Kami harapkan tanggapan tertulis dan tindak lanjut disampaikan kepada dan diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Lebak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara, maka kami akan melakukan pencabutan atas izin yang dimiliki oleh perusahaan.
Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi.



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT SURAT PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan NIB..... tanggal... , dan/atau Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial Nomor tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kabupaten/Kota , Provinsi , yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/Izin Investasi dan/atau Izin Usaha *) diatas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Teknis
2. Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota (menyesuaikan);
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Instansi Teknis yang bersangkutan.



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN
USAHA

KOP PERUSAHAAN

Nomor Sifat : 20.. 20..
Lampiran : Segera
Perihal : 1 (satu) berkas
: Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.

Kepala BKPM atau DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan :
Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. NIB :tanggal.....
6. Pendaftaran Penanaman :tanggal.....
Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/
Izin Investasi/Izin Usaha/ Izin Operasional/
Izin Komersial

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas penganan sanksi administratif Pembatasan kegiatan usaha sesuai surat Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas penganan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang- undangan.

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT SURAT PENCABUTAN PEMBATAAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT DPMPSTP KABUPATEN LEBAK

Nomor : /...../20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Pembatasan Kegiatan Usaha
Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal

sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal, maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial No..... tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kabupaten/Kota....., Provinsi....., dicabut dan perusahaan diizinkan untuk melakukan kegiatan usahanya.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPSTP KABUPATEN LEBAK

.....

Tembusan:

(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi)



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT SURAT PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEMBEKUAN
FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP SURAT DPMPSTP KABUPATEN LEBAK

Nomor : /B/...../20.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan Kegiatan Usaha

....., 20...

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial Nomor tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan tertulis serta tindak lanjut atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal atas Surat Persetujuan Pabean No. tanggal

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Izin Usaha dan/atau Izin Komersil atau Operasional *) di atas.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ini perusahaan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPSTP KABUPATEN LEBAK



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SANKSI PEMBEKUAN KEGIATAN
USAHA DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP PERUSAHAAN
Nomor Sifat : 20..
Lampiran : Segera
Perihal : 1 (satu) berkas
: Permohonan Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman
Modal
Yth.
Kepala BKPM
Jl. 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
1. Alamat Kantor
Perusahaan :Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Usaha
dan atau Izin Komersial
atau Izin Operasional : Nomor tanggal.....,

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas
pengenaan sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal sesuai surat BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten Lebak, Nomor tanggal
....., dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi
Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat
dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.....



LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT SURAT PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL

KOP SURAT DPMPSTP KABUPATEN LEBAK

Nomor :/20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan
kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sesuai surat Nomor tanggal, maka
pengenaan sanksi pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal atas
pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin
Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial Nomor tanggal
..... yang disetujui di bidang usaha
..... berlokasi di Kabupaten/Kota.....,
Provinsi....., dicabut dan perusahaan diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha
dan/atau pelayanan perizinan dan nonperizinan dan/atau fasilitas penanaman modal
dan/atau impor.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPSTP KABUPATEN LEBAK

.....

Tembusan :

(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi)



LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT USULAN PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
OLEH DPMPSTSP KABUPATEN LEBAK

KOP SURAT DPMPSTSP KABUPATEN LEBAK

Yth.

Kepala BKPM

Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan/pengawasan*) yang kami lakukan terhadap PT., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial Nomor tanggal

..... di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh pada tanggal (copy terlampir) dengan hasil sebagai berikut :

1.

2.

1. Dst

maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (disebutkan pertimbangan peraturan perundang-undangan lainnya) kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala DPMPSTSP Kabupaten Lebak

.....

Tembusan:

1. Gubernur Banten
2. Bupati Lebak



LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBAK

FORMAT USULAN PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL
OLEH DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

Yth. Kepala BKPM
Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan/pengawasan*) yang kami lakukan terhadap PT., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Operasional/Izin Komersial Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh pada tanggal (copy terlampir) dengan hasil sebagai berikut : 1. 2. 3. Dst maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (disebutkan pertimbangan peraturan perundang-undangan lainnya) kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak.

Tembusan:

1. Gubernur Banten;
2. Bupati Lebak.

.....

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA NAYABAYA